

Kewenangan Kurator dalam Menjalan Usaha (*Going Concern*) Debitor Pailit dan Konsekuensi Hukumnya dari Tindakan Kurator dalam *Going Concern* (Studi Kasus PT. Panghegar Kana Legacy)

Salma Hanifa Shaumadina, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

salmahnf21@gmail.com

Abstract—In a bankruptcy, the curator is the curator who carries out the management and settlement of the bankruptcy. In the bankruptcy case of PT. Panghegar Kana Legacy, a curator with his duties and authority, proposes to carry out a going concern in order to increase the value of bankruptcy assets. This study aims to identify and analyze the curator's authority in running a bankrupt debtor's business (going concern) and the legal consequences of the curator's actions in going concern (case study of PT. Panghegar Kana Legacy). The research method used is normative legal research using descriptive analysis research specifications, the data analysis method used is qualitative analysis. The results of this research are whether the curator's authority is implemented or not as stated in the Bankruptcy and PKPU Law, where the curator has exclusive authority and the curator who carries out his duties certainly has personal responsibility in accordance with the regulations in the Bankruptcy and PKPU Law, then the curator must be careful. careful if there is an error or negligence in carrying out and carrying out their duties and authority.

Keywords—*Bankruptcy, Curator Authority, Going Concern*

Abstrak—Dalam kepailitan yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator. Dalam perkara kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy kurator dengan tugas dan kewenangannya mengusulkan untuk melaksanakan going concern guna meningkatkan nilai harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kurator dalam menjalankan usaha (going concern) debitor pailit dan konsekuensi hukumnya dari tindakan kurator dalam going concern (studi kasus PT. Panghegar Kana Legacy). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu terlaksananya atau tidak kewenangan kurator yang sebagaimana tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU, dimana kurator memiliki kewenangan secara eksklusif serta Kurator yang menjalankan tugasnya tentu memiliki tanggung jawab pribadi sesuai dengan peraturan dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka kurator

harus berhati-hati jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kewenangannya.

Kata Kunci—Kepailitan, Kewenangan Kurator, Menjalankan Usaha

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum, debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor dapat dinyatakan pailit. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Pada proses kepailitan maka setelah jatuhnya putusan kepailitan ada dua organ yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya, yaitu hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan, kemudian kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitor tidak dapat dihapuskan, debitor tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada kreditor, di sinilah peran kurator diperlukan, agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang debitor diputus pailit, kurator janganlah bersikap sebagai seorang tukang jual aset. Namun kurator harus mampu menjalankan asas keadilan.

Terkait akan tugas kurator, Pasal 69 angka 1 UU

Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya, kurator juga berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. Kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan/pemberesan harta pailit dilaksanakan sejak putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, dengan mendasarkan kepada salinan putusan yang telah diterima berdasarkan Pasal 9 UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kurator pun berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya debitur pailit. Kurator juga dapat mengalihkan harta pailit, sejauh diperlukan untuk biaya kepailitan, tentunya atas persetujuan hakim pengawas, hal ini dapat kita temui pengaturannya pada Pasal 107 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan:

“Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

Adapun kewenangan lain dari seorang kurator sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang pada undang-undang kepailitan. Yang dimana pada dasarnya seorang kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi para kreditor, tetapi dalam menjalankan tugasnya kurator juga harus terus memperhatikan kepentingan debitur yang pailit. Dalam hal melakukan pemberesan harta debitur pailit, kurator dapat menjalankan asas kelangsungan usaha (*going concern*). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

II. LANDASAN TEORI

Dalam perkara kepailitan pihak yang akan mengurus persoalan antara kreditor dan debitur pailit adalah seorang kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitur pailit dan para kreditornya dan tentunya hal ini merupakan amanah yang sangat besar dan penting yang diberikan kepada kurator. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 UU Kepailitan dan PKPU :

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Jika kita melihat dari undang-undang kepailitan bahwa kurator memiliki kewenangan yang mutlak terhadap aset

dan juga harta dari debitur, yang dimana dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit seorang kurator dapat melakukan hal apa saja yang diatur dalam undang-undang guna memperlancar dan mempercepat proses kepailitan yang berlangsung. Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadibeban tersendiri bagi kurator agar berhati hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut:

Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitor (Pasal 36 ayat (1) UUK).

Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitor (Pasal 38 UUK), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) UUK).

Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, haktanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK).

Menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) UUK).

Melanjutkan usaha Debitor, dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) UUK).

Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitor (Pasal 105 UUK).

Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK).

Mengalihkan harta pailit, dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UUK).

Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Pasal 109 UUK).

Meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti

asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor (Pasal 116 ayat (2) UUK).

Berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang Kreditor (Pasal 124 ayat (3) UUK).

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan).

Tugas dan wewenang dari kurator dapat diketahui pada Undang-Undang Kepailitan, tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya, terdapat beberapa tugas yang diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas dan tugas atau kewenangannya lainnya tidak dijelaskan dalam Undang-undang Kepailitan terkait dengan diperlukannya persetujuan dari Hakim Pengawas atau tidak.

Dalam Kepailitan terdapat beberapa asas salah satunya adalah Asas Kelangsungan Usaha atau yang biasa disebut *Going Concern*. Asas kelangsungan usaha adalah landasan berpikir yang memungkinkan perusahaan debitor tetap menjalankan kegiatan usaha (*on going concern*) dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan. Pengertian dari asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan, Norma ini dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan :

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat

Penorma asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 UUKPKPU adalah dalam konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Sedangkan penorma dalam rangka penjatuhan keputusan pailit tidak secara tegas mengaturnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan norma dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahkan undangundang menyatakannya dengan kata “harus dikabulkan.”

Asas kelangsungan usaha mempunyai arti penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor yg dalam keadaan tidak mampu membayar harus didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah itikad buruk dari pemohon pailit terhadap debitor yang masi memiliki

itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya. Asas kelangsungan usaha ini menjadi penting terlebih apabila debitor tersebut adalah peseroan besar, yang memiliki banyak pihak yang berkepentingan, seperti karyawan dan para kreditor.

Kegagalan mempertahankan *Going Concern* dapat mengancam setiap perusahaan terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, kecurangan ekonomis dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti merosotnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya inflasi secara tajam akibat tingginya tingkat suku bunga. Bahkan, *Going Concern* dalam akuntansi telah menjadi postulat akuntansi. Sebagai postulat, *Going Concern* menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyekm komitmen dan aktivitas, yang sedang berjalan. *Going Concern* mengasumsikan bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikudasi dalam masa mendatang yang dapat diketahui dari sekarang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kurator Dalam Menjalankan Usaha (*Going Concern*) Debitor Pailit

Harta pailit PT PKLC sebagaimana pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator sebagaimana tertuang dalam Pertelaan Aset PT Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) yang adalah meliputi :

- a. Tanah dan bangunan hotel/kondotel seluas 6000 meter yang baru mencapai 60 persen pembangunan karena hanya berupa kontruksi beton saja, dan unit-unit nya sdh terjual seluruhnya kepada Kreditor pemilik unit (Proyek Dago), dan hanya menyisakan bagian komersial unit seluas kurang lebih 6000 m2.
- b. Tanah kosong di pantai Uluwatu Bali seluas 3,9 Ha, proses pembangunan baru mencapai 5% saja (cut n fill), dan telah memiliki izin-izin (Proyek Uluwatu).

Dalam melakukan pencatatan harta pailit tersebut, Kurator PT PKLC wajib menerapkan 1) prinsip transparansi ketika menyampaikan informasi harta pailit dari Debitor kepada seluruh Kreditor baik secara formal disediakan dikepaniteraan pengadilan, maupun dalam rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan, kurator harus bersikap terbuka dan tidan menutup nutupi harta pailit apalagi menghilangkan sebagian harta pailit. dan 2) prinsip akuntabilitas dalam menghitung dan melakukan penilaian atas harta pailit harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara mempergunakan lembaga resmi yang sah secara hukum misalnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Nilai harta pailit PT PKLC, berdasarkan hasil penilaian asset (*appraisal*) yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersumpah, tidak mencukupi kebutuhan untuk penyelesaian pembayaran utang kepada seluruh Kreditor yang jumlahnya mencapai lebih dari 722 milyar rupiah sebagaimana tertuang dalam

Daftar Tagihan Kreditor PT PKLC. Bahwa masing-masing harta pailit PT PKLC memiliki permasalahan yang berbeda, di satu sisi harta pailit berupa tanah dan bangunan dan sudah mencapai 60% proses pembangunan, di sisi lain ada harta pailit berupa tanah kosong (belum berdiri bangunan), sehingga pemberesan terhadap harta pailit PT PKLC tersebut juga harus berbeda.

Apabila Kurator melakukan pemberesan dengan cara menjual harta pailit PT PKLC melalui proses lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan apa adanya (*as is*) saja menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, maka sesuai dengan hasil penilaian harta pailit yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersumpah, nilai pemberesan harta pailit terhadap piutang Kreditor dihitung maksimal hanya akan mendapatkan pembagian sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihannya. Hal ini tentunya juga tidak diinginkan oleh mayoritas Kreditor.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Kurator adalah perbedaan sikap dari para kreditor terutama kreditor para pembeli unit kondotel, terhadap masing-masing unitnya, disatu sisi ada menginginkan untuk tetap memiliki unitnya dan Kurator diminta untuk meneruskan pembangunan unit sampai selesai, namun di sisi lain, ada juga Kreditor yang menginginkan Kurator melaksanakan pemberesan dengan menjual harta pailit melalui proses lelang. Tentunya dualisme sikap dari para Kreditor ini, harus diakomodasi dengan baik yang mengacu kepada asas-asas kepailitan yang diatur oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Apabila Kurator PT PKLC mengakomodasi kreditor yang menginginkan memiliki unitnya dan melanjutkan pembangunan kondotel sampai selesai, maka konsep yang paling tepat adalah menerapkan prinsip kelangsungan usaha Debitor (*going concern*), yang dapat diajukan oleh Kurator dan Panitia Kreditor (jika ada) atau jika tidak ada panitia kreditor, maka Kurator berwenang mengajukan usul menjalankan usaha Debitor dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Ada dua prinsip mengenai kapan kelangsungan usaha ini dapat diajukan, yaitu pada saat sebelum dilakukan pencocokan piutang artinya dalam proses pengurusan harta pailit, dan kedua adalah pada saat setelah pencocokan piutang atau pada saat rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima, artinya pada saat Debitor berada dalam keadaan insolvensi sebelum dilaksanakan pemberesan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 179 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU

Sekalipun Kurator PKLC diberikan kewenangan oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan usul *going concern* setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, tetap harus disampaikan kepada seluruh Kreditor dalam suatu rapat khusus membahas usulan *going concern* untuk disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) jumlah piutang yang diakui atau sementara diakui

yang tidak dijamin dengan gadai, dan hak fiduisa, hipotek, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Jadi hanya Kreditor Konkuren lah yang berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan *going concern* tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, yang mana adanya perbedaan permasalahan untuk masing harta pailit, dan nilai harta pailit yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total utang, kemudian Kurator PT PKLC dengan kewenangan yang berikan oleh Pasal 104 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, pada saat rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima, mengajukan usulan menjalankan usaha Debitor (*going concern*) per proyek dalam suatu rapat khusus membahas usulan *going concern* yang ajukan oleh Kurator, dan sesuai Berita Acara Rapat Kreditor, mayoritas Kreditor menyetujui usulan *going concern* dan tentu saja dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Undang undang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur kapan usulan *going concern* dapat disampaikan oleh Kurator dan atau Panitia Kreditor, atau jika tidak ada panitia kreditor, diusulkan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas tidak mengatur lebih lanjut ketentuan teknis *going concern* itu harus dijalankan oleh Kurator, sehingga tidak ada panduan khusus bagi Kurator dalam menjalankan *going concern*.

Prinsip kelangsungan usaha Debitor sebagaimana ketentuan Pasal 104 Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut diusulkan oleh Kurator tidak ditentukan oleh Kurator sendiri, namun dalam prosesnya baik sebelum dan sesudah usulan tersebut diajukan dalam rapat, Kurator juga melibatkan pihak Debitor dan Kreditor terutama Kreditor pembeli unit dan pihak ketiga (investor). Keterlibatan Debitor diperlukan karena debitor lah yang paling mengetahui data data harta pailit dan biaya-biaya yang dibutuhkan (RAB) untuk menjalankan usaha Debitor.

Penggunaan jasa Debitor sendiri dimungkinkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Keterlibatan Kreditor, khususnya kreditor pembeli unit kondotel, juga sangat menentukan berjalannya *going concern* PT PKLC, karena untuk melanjutkan proses pembangunan kondotel diperlukan dana yang bersumber tidak hanya dari investor tetapi juga bersumber dari dana Top Up (dana tambahan yang harus dibayarkan) seluruh Kreditor pembeli unit. Tentunya diperlukan persetujuan dari mayoritas kreditor pemilik unit agar *going concern* berjalan efektif.

Sedangkan keterlibatan pihak investor diperlukan untuk mendanai penyelesaian kewajiban pembayaran utang kepada kreditor lainnya yaitu supplier dan bank. Terhadap kreditor supplier juga diberikan opsi untuk melanjutkan perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak debitor, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36

ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU

Dalam proses going concern PT PKLC terhadap proyek kondotel dago, Kurator menawarkan kerjasama melanjutkan pembangunan kondotel kepada investor yaitu PT Dago Endah sampai selesai termasuk juga membangun komersial unit yang nantinya akan dimiliki oleh investor. Kepada para pembeli unit kondotel yang terhimpun dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), kurator juga menawarkan kerja sama untuk melanjutkan pembangunan kondotel dago termasuk unit-unit kondotel yang nantinya akan dimiliki oleh pembeli unit. Kerjasama tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Kurator dengan "Joint Operation" (JO) PT Dago Endah dan P3SRS untuk melanjutkan pembangunan kondotel dago

IV. KESIMPULAN

PT PKLC yang dinyatakan pailit adalah disebut debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU dan ia diperlakukan sama seperti orang perseorangan yang dinyatakan pailit. Kepailitan hanya mencakup harta kekayaannya. PT PKLC sebagai perseroan pailit tetap memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, namun ia tidak berwenang melakukan tindakan mengurus dan mengalihkan serta mengikat kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit yang terjadi setelah pernyataan pailit, karena kewenangan dimaksud ada pada Kurator secara eksklusif. Kurator dengan kewenangan eksklusifnya dapat menjalankan tugasnya melakukan pengurusan harta pailit, baik yang telah ada pada saat putusan pernyataan pailit maupun yang akan ada kemudian, khususnya pencatatan harta pailit PT PKLC, berhak meminta perseroan khususnya direksi untuk menyerahkan semua informasi, data dan dokumen terkait harta pailit kepada Kurator, yang meliputi antara lain akta-akta perseroan, perjanjian-perjanjian, laporan keuangan audited maupun in house, rekening bank, specimen specimen, daftar aset, dan surat-surat berharga lainnya, dan lain-lain. Dalam proses going concern PT PKLC terhadap proyek kondotel dago, Kurator menawarkan kerjasama melanjutkan pembangunan kondotel kepada investor yaitu PT Dago Endah sampai selesai termasuk juga membangun komersial unit yang nantinya akan dimiliki oleh investor. Kepada para pembeli unit kondotel yang terhimpun dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), kurator juga menawarkan kerja sama untuk melanjutkan pembangunan kondotel dago termasuk unit-unit kondotel yang nantinya akan dimiliki oleh pembeli unit. Kerjasama tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Kurator dengan "Joint Operation" (JO) PT Dago Endah dan P3SRS untuk melanjutkan pembangunan kondotel dago.

V. SARAN

Perlu adanya dilakukan pembaharuan hukum mengenai kewenangan kurator khususnya mengenai going concern di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang lebih detail dan spesifik, karena peraturan mengenai going concern masih belum ada yang mengatur secara rinci dan detail. Kurator lebih berhati-hati dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, untuk menghindari terjadinya kelalaian yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU serta menjaga kehormatan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AUndang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- [2] Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, Anita Gladina Ayu Nurhayati, "Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit". Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3 No.2, Agustus 2020.
- [3] Bernard Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemeberesan Boedel Pailit, (Bandung : PT Alumni, 2014).
- [4] Iskandar D.P. "Inilah Tugas dan Kewenangan Kurator yang Penting Dipahami". (<https://bplawyers.co.id/2017/05/10/inilah-tugas-dan-kewenangan-kurator-yang-penting-dipahami/>).
- [5] Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)." Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 3 (2015).
- [6] Kadek Indra Dewantara, Dewa Gde Rudy, "Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Harta Pailit "Debitor Pailit"". Jurnal diluar skripsi.
- [7] Moch Zulkarnain Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". Lex Renaissance. Vol.1 No.1, Januari 2016.